



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 54/Pid.Sus/2015/PN.BLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAKRI ANWAR Alias ARI Bin BAHTIAR;**  
Tempat Lahir : Bulukumba;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Januari 1987;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Lure 2 Kel.Ela-ela Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2015, dan penangkapan terdakwa diperpanjang pada tanggal 07 Februari 2015 s.d. 09 Februari 2015;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2015 s.d. 01 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2015 s.d. 06 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2015 s.d. 20 April 2015;
4. Hakim PN.Bulukumba, sejak tanggal 21 April 2015 s.d. 20 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 21 Mei 2015 s.d. 19 Juli 2015;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa BAKRI ANWAR Als ARI Bin BAHTIAR, pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Ponre jalan Andi sappewali, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi melalui warga bahwa di Ponre jalan Andi sappewali, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalagunaan narkotika jenis shabu sehingga anggota unit Narkoba Polres Bulukumba yakni saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi FAISAL SYAMBAS. SKM BIN H SYAMSUDDIN melakukan pengintaian di tempat tersebut. Ketika itu saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi FAISAL SYAMBAS. SKM BIN H SYAMSUDDIN menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar sehingga dilakukan pemeriksaan dengan cara menggeledahnya hingga akhirnya di temukan 2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di simpan di atas lemari dalam kamar tersangka selain itu saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi FAISAL SYAMBAS. SKM BIN H SYAMSUDDIN juga menemukan 1 (satu) bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) kaca pyrex, 11 (sebelas) plastic bekas pembungkus shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening yang diruncingkan, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah korek gas di dalam kamar tersangka. Setelah di interogasi terdakwa mengakui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari BUDI (Belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang.
- Bahwa bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 351/NNF/II/ 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0180 Gram, 10 (sepuluh) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa BAKRI ANWAR Als ARI Bin BAHTIAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Barang bukti : 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik terdakwa BAKRI ANWAR Als ARI Bin BAHTIAR tersebut TIDAK DITEMUKAN bahan Narkotika.
3. Barang bukti : 1 (satu) buah sumbu milik terdakwa BAKRI ANWAR Als ARI Bin BAHTIAR tersebut tidak di lakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAKRI ANWAR Als ARI Bin BAHTIAR, pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Ponre jalan Andi sappewali, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan **penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi melalui warga bahwa di Ponre jalan Andi sappewali, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalagunaan narkotika jenis shabu sehingga anggota unit Narkoba Polres Bulukumba yakni saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi FAISAL SYAMBAS. SKM BIN H SYAMSUDDIN melakukan pengintaian di tempat tersebut. Ketika itu saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi FAISAL SYAMBAS. SKM BIN H SYAMSUDDIN menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar sehingga dilakukan pemeriksaan dengan cara menggeledahnya hingga akhirnya di temukan 2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di simpan di atas lemari dalam kamar tersangka selain itu saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi FAISAL SYAMBAS. SKM BIN H SYAMSUDDIN juga menemukan 1 (satu) bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol Aqua, 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kaca pyrex, 11 (sebelas) plastic bekas pembungkus shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening yang diruncingkan, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah korek gas di dalam kamar tersangka. Setelah di interogasi terdakwa MUH. ANWAR ALIAS NUA BIN H. SAID mengakui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari BUDI (Belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barbag bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sebelum di tangkap oleh saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi FAISAL SYAMBAS. SKM BIN H SYAMSUDDIN yang mana terdakwa menggunakan tanpa adanya ijin dari yang berwenang dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengambil botol Aqua yang sudah kosong dan kemudian terdakwa isi dengan air dan penutupnya diberi lubang untuk pipet sebanyak 2 Lubang dan satunya terdakwa beri pipet warna putih sebagai penghisap dan pipet yang satu terdakwa beri kaca pyrex dan kemudian terdakwa masukkan shabu dalam kaca pyrex tersebut dan mengambil korek gas dan kemudian terdakwa membakar dan menghisap secara perlahan lahan dan berulang-ulang kali.
- Bahwa bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 351/NNF/II/ 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
  1. Barang bukti : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0180 Gram, 10 (sepuluh) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa BAKRI ANWAR Als ARI Bin BAHTIAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
  2. Barang bukti : 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ) milik terdakwa BAKRI ANWAR Als ARI Bin BAHTIAR tersebut TIDAK DITEMUKAN bahan Narkotika.
  3. Barang bukti : 1 (satu) buah sumbu ) milik terdakwa BAKRI ANWAR Als ARI Bin BAHTIAR tersebut Tidak di lakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **DARFIN MUKRI Bin MUKRI AMDAR**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Faisal Syambas menerima informasi bahwa di rumah terdakwa di jalan andi sappewali Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dan setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu Faisal Syambas melakukan penyelidikan terhadap rumah yang dimaksud;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.30 wita, saksi dan rekan saksi yaitu Faisal Syambas masuk kedalam rumah dan melakukan pengeledahan, dan pada saat pengeledahan, saksi menemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu dalam plastic bening yang tersimpan diatas lemari yang tersembunyi di sebelah Ventilasi kamar dalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) kaca pyrex, 11 (Sebelas) plastic bekas pembungkus shabu, 1 (satu) pipet plastic bening yang sudah diruncingkan, 1 (satu) sumbuh pembakar dan 1 (satu) buah korek gas juga ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan, pada pipet kaca masih terdapat sisa-sisa shabu yang tersambung pada Bong yang di temukan oleh saksi pada saat kejadian;
- Bahwa pada penemuan barang-barang bukti tersebut, saksi juga memeprihatikan barang-barang bukti tersebut kepada rekan saksi yaitu Faisal Syambas;
- Bahwa saksi lalu mempertanyakan kepada terdakwa tentang asal muasal shabu yang ditemukan di kamar terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Budi yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi juga menanyakan mengenai sejak kapan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis shabu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu terhitung bulan Oktober 2014 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu yang lalu tanggal 4 Februari 2015 didalam kamarnya sendiri pada saat sebelum terdakwa ditangkap;

- Bahwa saksi juga menanyakan izin untuk menguasai dan penggunaan shabu-shabu oleh terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba yang sudah saksi awasi sejak lama.
- Bahwa barang-barang bukti berupa 2 (Dua) Paket kristal bening yang di duga shabu, 1 (satu) Bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) Kaca pyrex, 11 (sebelas) Plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) Potong pipet plastic warna bening yang di runcingkan, 1 (satu) Sumbu pembakar, 1 (satu) Buah korek gas yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang-barang bukti yang saksi temukan di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **DARFIN MUKRI Bin MUKRI**

**AMDAR** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

## 2. Saksi **FAISAL SYAMBAS,S.KM Bin H.SYAMSUDDIN**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Darfin Mukri menerima informasi bahwa di rumah terdakwa di jalan andi sappewali Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dan setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu Darfin Mukri melakukan penyelidikan terhadap rumah yang dimaksud;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.30 wita, saksi dan rekan saksi yaitu Darfin Mukri masuk kedalam rumah dan melakukan pengeledahan, dan pada saat pengeledahan, Darfin Mukri menemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu dalam plastic bening yang tersimpan diatas lemari yang tersembunyi di sebelah Ventilasi kamar dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Darfin Mukri juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) kaca pyrex, 11 (Sebelas) plastic bekas pembungkus shabu, 1 (satu) pipet plastic bening yang sudah diruncingkan, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah korek gas juga ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan, pada pipet kaca masih terdapat sisa-sisa shabu yang tersambung pada Bong yang di temukan oleh Darfin Mukri pada saat kejadian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penemuan barang-barang bukti tersebut, Darfin Mukri juga memperlihatkan barang-barang bukti tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Darfin Mukri lalu mempertanyakan kepada terdakwa tentang asal muasal shabu yang ditemukan di kamar terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Budi yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Darfin Mukri juga menanyakan mengenai sejak kapan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu terhitung bulan Oktober 2014 dan terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu yang lalu tanggal 4 Februari 2015 didalam kamarnya sendiri pada saat sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Darfin Mukri juga menanyakan izin untuk menguasai dan penggunaan shabu-shabu oleh terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba yang sudah saksi awasi sejak lama.
- Bahwa barang-barang bukti berupa 2 (Dua) Paket kristal bening yang di duga shabu, 1 (satu) Bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) Kaca pyrex, 11 (sebelas) Plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) Potong pipet plastic warna bening yang di runcingkan, 1 (satu) Sumbu pembakar, 1 (satu) Buah korek gas yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang-barang bukti yang Darfin Mukri temukan di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Faisal Syambas,S.KM Bin**

**H.Syamsuddin** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 351 / NNF / II / 2015 bertanggal 13 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarto H,SH, kesemuanya sebagai Pemeriksa, serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Ir.Slamet Iswanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta terdakwa membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar jam 05.00 Wita, terdakwa berada di rumah kemudian meninggalkan rumah menuju Bangkala Kab. Jeneponto menuju ke rumah seseorang bernama Budi untuk membeli shabu dengan mempergunakan angkutan umum dan terdakwa tiba di rumah Budi di Bangkala Kabupaten Jeneponto sekitar jam 07.00 Wita.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah Budi, Budi menyuruh terdakwa menunggu dan pada saat itu terdakwa duduk di ruang tamu dan kemudian Budi pergi mengambil shabu dan setelah terdakwa duduk sekitar 15 menit, Budi datang dengan membawa 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$  gram dan masing-masing dalam per pakatnya setengah gram dan setelah itu terdakwa memberi uang kepada Budi sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Budi, pembelian yang pertama terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita sebanyak 1 Paket dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kembali ke Bulukumba tepatnya di Jalan Andi Sappewali Ponre Kel. Matekko Kec. Gantarang di Kab. Bulukumba sekitar jam 08.30 Wita dan setelah itu terdakwa mengkonsumsi shabu yang terdakwa beli dari Budi tersebut di dalam kamar rumah sendirian.
- Bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke Gudang mengambil botol Aqua yang sudah kosong dan kemudian terdakwa isi dengan air dan penutupnya terdakwa beri lubang untuk pipet sebanyak 2 (dua) lubang dan satunya terdakwa beri pipet warna putih sebagai penghisap dan pipet yang 1 terdakwa beri kaca pyrex dan kemudian terdakwa masukkan shabu dalam kaca pyrex tersebut dan mengambil korek gas dan kemudian terdakwa bakar dan menghisap secara perlahan.
- Bahwa terdakwa hampir menghabiskan kedua paket yang terdakwa beli dari Budi pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 dengan cara mengkonsumsinya, dan terdakwa berhenti sejenak untuk mengkonsumsi shabu itu pada sekitar pukul 10.10 Wita, dan terdakwa kemudian menyimpan sisa shabu di dalam plastik bening tersebut di atas lemari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalam kamar terdakwa, sedangkan alat yang terdakwa gunakan tersebut masih berada di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa pada saat istirahat mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa masuk dalam WC dan cuci muka dan pada saat terdakwa keluar dari WC yang ada di dalam kamar terdakwa, terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar terdakwa dan ketika terdakwa membukanya, orang yang mengetuk pintu tersebut ternyata petugas kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Bulukumba;
- Bahwa petugas-petugas kepolisian tersebut kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, dan mereka menemukan 2 (dua) paket shabu yang ada di atas lemari yang sebelumnya terdakwa simpan di tempat tersebut, dan kedua paket itu hanyalah sisa dari shabu yang terdakwa sudah konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Polisi juga menemukan barang-barang bukti lain di dalam kamar terdakwa sebagaimana barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu 1 (satu) bong hisap yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) kaca pyrex, 11 (sebelas) plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) pipet plastic bening yang sudah diruncingkan, 1 (satu) sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek gas, yang kesemuanya adalah barang-barang yang terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Polisi menanyakan asal muasal shabu yang terdakwa konsumsi, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Budi yang tinggal di Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena terdakwa merasa stress belum mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga terdakwa melarikannya dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai penyakit tertentu yang membutuhkan shabu-shabu sebagai obatnya dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula memperlihatkan barang-barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) kaca pyrex, 11 (sebelas) plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) potong pipet plastic bening yang sudah diruncingkan, 1 (satu) sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah korek gas, kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Izin Persetujuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 31/Pen.Pid/2015/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 23 Februari 2015 sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk membantah alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAKRI ANWAR Als ARI Bin BAHTIAR** bersalah melakukan tindak Pidana “ Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Paket kristal bening yang di duga shabu.
  - 1 (satu) Bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol Aqua.
  - 1 (satu) Kaca pyrex.
  - 11 (sebelas) Plastik bekas pembungkus shabu.
  - 1 (satu) Potong pipet plastic warna bening yang di runcingkan.
  - 1 (satu) Sumbu pembakar.
  - 1 (satu) Buah korek gas. .

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya serta terdakwa mempunyai tanggungan istri serta anak-anak yang masih belum dewasa, dan terhadap permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, serta terdakwa mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkostatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar jam 05.00 Wita, terdakwa berada di rumah kemudian meninggalkan rumah menuju Bangkala Kab. Jeneponto menuju ke rumah seseorang bernama Budi untuk membeli shabu dengan mempergunakan angkutan umum dan terdakwa tiba di rumah Budi di Bangkala Kabupaten Jeneponto sekitar jam 07.00 Wita.
2. Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah Budi, Budi menyuruh terdakwa menunggu dan pada saat itu terdakwa duduk di ruang tamu dan kemudian Budi pergi mengambil shabu dan setelah terdakwa duduk sekitar 15 menit, Budi datang dengan membawa 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$  gram dan masing-masing dalam per paketnya setengah gram dan setelah itu terdakwa memberi uang kepada Budi sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Budi, pembelian yang pertama terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita sebanyak 1 Paket dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Bulukumba tepatnya di Jalan Andi Sappewali, Ponre Kel. Matekko Kec. Gantarang di Kab. Bulukumba sekitar jam 08.30 Wita dan setelah itu terdakwa mengkonsumsi shabu yang terdakwa beli dari Budi tersebut di dalam kamar rumah sendirian.
5. Bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke Gudang mengambil botol Aqua yang sudah kosong dan kemudian terdakwa isi dengan air dan penutupnya terdakwa beri lubang untuk pipet sebanyak 2 (dua) lubang dan satunya terdakwa beri pipet warna putih sebagai penghisap dan pipet yang 1 terdakwa beri kaca pyrex dan kemudian terdakwa masukkan shabu dalam kaca pyrex tersebut dan mengambil korek gas dan kemudian terdakwa bakar dan menghisap secara perlahan.
6. Bahwa terdakwa hampir menghabiskan kedua paket yang terdakwa beli dari Budi pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 dengan cara mengkonsumsinya, dan terdakwa berhenti sejenak untuk mengkonsumsi shabu itu pada sekitar pukul 10.10 Wita, dan terdakwa kemudian menyimpan sisa shabu di dalam plastik bening tersebut di atas lemari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalam kamar terdakwa, sedangkan alat yang terdakwa gunakan tersebut masih berada di dalam kamar terdakwa.

7. Bahwa pada saat istirahat mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa masuk dalam WC dan cuci muka dan pada saat terdakwa keluar dari WC yang ada di dalam kamar terdakwa, terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar terdakwa dan ketika terdakwa membukanya, orang yang mengetuk pintu tersebut ternyata petugas kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Bulukumba, yang diantaranya adalah saksi Darfin Mukri Bin Mukri Amdar dan saksi Faisal Syambas Bin H.Syamsuddin;
8. Bahwa saksi Darfin Mukri Bin Mukri Amdar dan saksi Faisal Syambas Bin H.Syamsuddin kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi Darfin Mukri menemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu dalam plastik bening yang tersimpan diatas lemari yang tersembunyi di sebelah Ventilasi kamar dalam kamar terdakwa;
9. Bahwa saksi Darfin Mukri juga menemukan barang-barang bukti lain di dalam kamar terdakwa sebagaimana barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu 1 (satu) bong hisap yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) kaca pyrex, 11 (sebelas) plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) pipet plastic bening yang sudah diruncingkan, 1 (satu) sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek gas, yang kesemuanya adalah barang-barang yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
10. Bahwa saksi Darfin Mukri menanyakan asal muasal shabu yang terdakwa konsumsi, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Budi yang tinggal di Bangkala Kabupaten Jeneponto;
11. Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena terdakwa merasa stress belum mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga terdakwa melarikannya dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu;
12. Bahwa saksi Darfin Mukri juga menanyakan mengenai sejak kapan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu terhitung bulan Oktober 2014 dan terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu yang lalu tanggal 4 Februari 2015 didalam kamarnya sendiri pada saat sebelum terdakwa ditangkap;
13. Bahwa terdakwa tidak mempunyai penyakit tertentu yang membutuhkan shabu-shabu sebagai obatnya dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai shabu-shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 351 / NNF / II / 2015 bertanggal 13 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarto H,SH, kesemuanya sebagai Pemeriksa, serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Ir.Slamet Iswanto, barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0180 gram, 10 (sepuluh) sachet plastik bekas pakai, dan 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa, kesemuanya terbukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Bakri Anwar Alias Ari Bin Bahtiar dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa orang yang dikualifisir sebagai Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan semua bentuk penggunaan Narkotika Golongan I adalah dilarang terkecuali peruntukan yang dikecualikan untuk jumlah terbatas bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darfin Mukri Bin Mukri Amdar dan saksi Faisal Syambas, S.KM Bin H.Syamsuddin serta diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar jam 05.00 Wita, terdakwa berada di rumah kemudian meninggalkan rumah menuju Bangkala Kabupaten Jeneponto menuju ke rumah seseorang bernama Budi untuk membeli shabu dengan mempergunakan angkutan umum dan terdakwa tiba di rumah Budi di Bangkala Kabupaten Jeneponto sekitar jam 07.00 Wita;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di rumah Budi, Budi menyuruh terdakwa menunggu dan pada saat itu terdakwa duduk di ruang tamu dan kemudian Budi pergi mengambil shabu dan setelah terdakwa duduk sekitar 15 menit, Budi datang dengan membawa 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$  gram dan masing-masing dalam per pakatnya setengah gram dan setelah itu terdakwa memberi uang kepada Budi sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa kembali ke Bulukumba tepatnya di Jalan Andi Sappewali, Ponre Kel. Matekko Kec. Gantarang di Kab. Bulukumba sekitar jam 08.30 Wita dan setelah itu terdakwa mengkonsumsi shabu yang terdakwa beli dari Budi tersebut di dalam kamar rumah sendirian.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke Gudang mengambil botol Aqua yang sudah kosong dan kemudian terdakwa isi dengan air dan penutupnya terdakwa beri lubang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pipet sebanyak 2 (dua) lubang dan satunya terdakwa beri pipet warna putih sebagai penghisap dan pipet yang 1 terdakwa beri kaca pyrex dan kemudian terdakwa masukkan shabu dalam kaca pyrex tersebut dan mengambil korek gas dan kemudian terdakwa bakar dan menghisap secara perlahan, dan terdakwa hampir menghabiskan kedua paket yang terdakwa beli dari Budi pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 dengan cara mengkonsumsinya, dan terdakwa berhenti sejenak untuk mengonsumsi shabu itu pada sekitar pukul 10.10 Wita, dan terdakwa kemudian menyimpan sisa shabu di dalam plastik bening tersebut di atas lemari didalam kamar terdakwa, sedangkan alat yang terdakwa gunakan tersebut masih berada di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat istirahat mengonsumsi shabu tersebut, terdakwa masuk dalam WC dan cuci muka dan pada saat terdakwa keluar dari WC yang ada di dalam kamar terdakwa, terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar terdakwa dan ketika terdakwa membukanya, orang yang mengetuk pintu tersebut ternyata petugas kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Bulukumba, yang diantaranya adalah saksi Darfin Mukri Bin Mukri Amdar dan saksi Faisal Syambas Bin H.Syamsuddin;

Menimbang, bahwa saksi Darfin Mukri Bin Mukri Amdar dan saksi Faisal Syambas Bin H.Syamsuddin kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi Darfin Mukri menemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu dalam plastik bening yang tersimpan diatas lemari yang tersembunyi di sebelah Ventilasi kamar dalam kamar terdakwa, dan saksi Darfin Mukri juga menemukan barang-barang bukti lain di dalam kamar terdakwa sebagaimana barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu 1 (satu) bong hisap yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) kaca pyrex, 11 (sebelas) plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) pipet plastic bening yang sudah diruncingkan, 1 (satu) sumbuh pembakar, 1 (satu) buah korek gas, yang kesemuanya adalah barang-barang yang terdakwa penggunaan untuk mengonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saksi Darfin Mukri menanyakan asal muasal shabu yang terdakwa konsumsi, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Budi yang tinggal di Bangkala Kabupaten Jeneponto, dan terdakwa mengonsumsi shabu-shabu karena terdakwa merasa stress belum mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga terdakwa melarikannya dengan cara mengonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saksi Darfin Mukri juga menanyakan mengenai sejak kapan terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu terhitung bulan Oktober 2014 dan terakhir mengonsumsi pada hari Rabu yang lalu tanggal 4 Februari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 didalam kamarnya sendiri pada saat sebelum terdakwa ditangkap, dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Budi, pembelian yang pertama terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita sebanyak 1 Paket dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai penyakit tertentu yang membutuhkan shabu-shabu sebagai obatnya dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 351 / NNF / II / 2015 bertanggal 13 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarto H,SH, kesemuanya sebagai Pemeriksa, serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Ir.Slamet Iswanto, barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0180 gram, 10 (sepuluh) sachet plastik bekas pakai, dan 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa, kesemuanya terbukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 89 / NNF / I / 2015 bertanggal 14 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar jam 05.00 Wita, terdakwa membeli shabu dari seseorang bernama Budi di Bangkala sebanyak 2 paket dengan berat masing-masing paket adalah  $\frac{1}{2}$  gram kemudian terdakwa membawa pulang kedua paket shabu tersebut ke Bulukumba pada sekitar pukul 08.30 Wita dan terdakwa mengkonsumsinya di dalam kamar di rumah terdakwa di di Jalan Andi Sappewali, Ponre Kel. Matekko Kec. Gantarang di Kab. Bulukumba sebelum penangkapan terdakwa, dan hal tersebut ditegaskan pula pada pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditemukan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga fakta tersebut membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa sebelum penangkapan terdakwa, terdakwa telah melakukan aktifitas penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa semua bentuk penggunaan Narkotika Golongan I adalah dilarang terkecuali yang secara limitatif diatur oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak bisa membuktikan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukannya tersebut adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I oleh terdakwa sebelum penangkapan atas diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Darfin Mukri Bin Mukri Amdar dan saksi Faisal Syambas Bin H.Syamsuddin adalah perbuatan yang terlarang olehnya perbuatan terdakwa dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan shabu-shabu, padahal terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit tertentu yang membutuhkan Narkotika sebagai obatnya dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar terdakwa, memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum, olehnya unsur dengan sengaja pun telah melekat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang ditujukan bagi diri sendiri"* karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara karena terdakwa tidak bisa membuktikan kepada Hakim bahwa kondisi/tafarif kecanduan terdakwa terhadap Narkotika memerlukan rehabilitasi medis berdasarkan pendapat ahli sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu, yang merupakan barang yang dilarang penyalgunaannya secara melawan hukum dan terdakwa terbukti menyalahgunakan barang tersebut yang sisanya seberat 0,0180 gram dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan tersisa seberat 0,0160 gram setelah uji laboratories, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, demikian halnya barang bukti berupa 1 (satu) bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) kaca pyrex, 11 (sebelas) plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) potong pipet plastik bening yang sudah diruncingkan, 1 (satu) sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah korek gas, yang kesemuanya merupakan barang yang secara bentuk dan fungsi ditujukan untuk memudahkan penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa, maka kesemua barang bukti tersebut juga harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah membawa dampak buruk bagi perkembangan generasi muda Indonesia sebagai generasi penerus cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan citra buruk bagi Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penyalahgunaan Narkotika yang cukup tinggi di dunia;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa merubah perilakunya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan serta nafkah hidup lahir dan bathin dari terdakwa selaku suami bagi isterinya dan ayah bagi anak-anaknya;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **BAKRI ANWAR Alias ARI Bin BAHTIAR** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DITUJUKAN BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menghukum terdakwa **BAKRI ANWAR Alias ARI Bin BAHTIAR** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu dengan berat setelah uji laboratoris adalah 0,0160 gram;
  - 1 (satu) bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua;
  - 1 (satu) kaca pyrex;
  - 11 (sebelas) plastik bekas pembungkus shabu;
  - 1 (satu) potong pipet plastic warna bening yang diruncingkan;
  - 1 (satu) sumbu pembakar;
  - 1 (satu) buah korek gas;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA tanggal 12 MEI 2015** oleh kami : **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M.**, dan **DODY RAHMANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan hari Musyawarah Majelis Hakim oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RODDING,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AHMAD ASHAR, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

ANGGOTA

HAKIM-HAKIM HAKIM KETUA MAJELIS

1. **FAISAL A. TAQWA,**  
**S.H.,LL.M**

2. **DODY RAHMANTO,**  
**S.H.,M.H.**

**CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**RODDING,S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)